



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Kot

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak atas nama Terdakwa :

N a m a : XXXXXXXXXXXXXXXX
Tempat Lahir : Ciherang
Umur/Tgl.Lahir : 16 Tahun / 05 Oktober 1998
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat : Pekon Ciherang Kecamatan Gunung Alip,
Tinggal : Kabupaten Tanggamus.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2014;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal tanggal 14 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal tanggal 21 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 23 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 1 November 2014;
5. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 2 November 2014 sampai dengan tanggal 16 November 2014;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, walaupun Hakim telah menanyakan kepada Terdakwa dan orang tuanya bahwa adanya advokad yang akan dibayar secara cuma-cuma oleh Negara/Prodeo namun Terdakwa dan orang tuanya menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan, dan orang tua Terdakwa juga menyetujuinya;

Terdakwa didampingi oleh Balai Pemasyarakatan Anak dari Balai Pemasyarakatan Klas II Bandar Lampung dan juga orang tua Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Pengadilan Negeri Tersebut ;

----- Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, Nomor 6/Pen.Pid/2014/PN.Kot tertanggal 23 Oktober 2014 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Hakim Nomor 6/Pen.Pid/2014/PN.Kot tertanggal 23 Oktober 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Telah mendengar pembacaan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
4. Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa di persidangan;
5. Telah pula mendengar pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung No.Reg.Perk.PDM – 21 / KGUNG / Epp.2 / 11 / 2014, tertanggal 4 November 2014 yang pada pokoknya berpendapat supaya Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan pemberatan”**, sebagaimana diatur dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHPidana sesuai dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry warna hitam.
 - 2) Uang tunai sebesar Rp 550.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 lembar dan pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) 1 lembar.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum agar digunakan dalam Perkara An. Syahril Awaldi Als Ril Bin Saproni, Dkk.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana, serta Terdakwa berjanji masih ingin meneruskan sekolahnya untuk itu memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan – ringannya;

Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Kot - Halaman - 2 - dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari Terdakwa yang pada pokoknya masing – masing bertetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, didakwa melakukan tindak pidana, sebagai berikut:

DAKWAAN

----- Bahwa ia terdakwa **XXXXXXXXXXXXXXXX** pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2014 sekira Pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2014 bertempat di Pekon Kota Dalam Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2014 sekira pukul 19.30 wib saat Terdakwa RIAN sedang dirumahnya di Pekon Ciherang Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus dihubungi oleh Sdr. AHMAD (belum tertangkap) yang mengatakan “**Mau duit gak**” kemudian Terdakwa menjawab “ ya mau ” tidak lama kemudian Sdr. AHMAD (belum tertangkap) menjemput Terdakwa RIAN dirumahnya dengan mengendarai Sepeda Motor Mio GT Warna Merah Putih yang disewa dari Sdr. IKBAL warga Pekon Suka Banjar, Kec. Gunung Alip, Kab. Tanggamus sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mengajak Terdakwa RIAN kearah Gisting, sesampainya diwarung depan depan Gudang jual-beli hasil bumi, Terdakwa RIAN bertemu 2 (dua) orang laki-laki yang sebelumnya Terdakwa RIAN tidak mengenalnya, yang mengaku bernama Saksi ARI (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi SYAHRIL (terdakwa dalam berkas terpisah), setelah mengobrol bahwa akan melakukan pencurian di Gudang jual-beli hasil bumi tersebut, kemudian sekira Pukul 20.00 wib Terdakwa RIAN, Saksi ARI (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi SYAHRIL (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Sdr. AHMAD (belum tertangkap) menuju gang samping Gudang jual-beli hasil bumi dengan mengendarai Sepeda Motor Jupiter Z milik Saksi SYAHRIL

Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Kot - **Halaman - 3 - dari 8 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Sepeda Motor Mio GT Warna Merah Putih yang dibawa Sdr. AHMAD (belum tertangkap) dan Terdakwa RIAN;

Bahwa sesampainya di samping Gudang Sepeda Motor Jupiter Z milik Saksi SYAHRIL (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di pepetkan dekat tembok Gudang jual-beli hasil bumi, kemudian Sdr. AHMAD (belum tertangkap) berdiri diatas motor dan meloncat untuk memanjat tembok Gudang jual-beli hasil bumi dan kemudian berada diatas atap gudang, selanjutnya Terdakwa RIAN, Saksi ARI (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi SYAHRIL (terdakwa dalam berkas terpisah) menuju warung dekat pasar Gisting untuk mengawasi situasi. Sekira pukul 20.00 wib Sdr. AHMAD (belum tertangkap) menelpon Saksi SYAHRIL (terdakwa dalam berkas terpisah) yang mengatakan bahwa Sdr. AHMAD (belum tertangkap) telah berhasil masuk kedalam Gudang jual-beli hasil bumi dengan cara membuka atap gudang dan menjebol platfon Gudang jual-beli hasil bumi dan menyuruh Saksi SYAHRIL (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk masuk melalui pintu rollingdoor depan, lalu Saksi SYAHRIL (terdakwa dalam berkas terpisah) berjalan kearah Gudang jual-beli hasil bumi, tidak berapa lama Saksi SYAHRIL (terdakwa dalam berkas terpisah) menelpon Saksi ARI (terdakwa dalam berkas terpisah) meminta dijemput didekat Gudang jual-beli hasil bumi, kemudian Terdakwa RIAN dan Saksi ARI (terdakwa dalam berkas terpisah) menjemput Saksi SYAHRIL (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Sdr. AHMAD (belum tertangkap), setelah itu Terdakwa RIAN, Sdr. AHMAD (belum tertangkap), Saksi SYAHRIL (terdakwa dalam berkas terpisah), dan Saksi ARI (terdakwa dalam berkas terpisah) meninggalkan Gudang jual-beli hasil bumi menuju tempat bermain Bilyar yang berada di Pekon Gisting bawah. Lalu sekitar pukul 01:00 wib dini hari, Terdakwa RIAN, Saksi ARI (terdakwa dalam berkas terpisah) menuju Gudang jual-beli hasil bumi tersebut, dan kemudian Sdr. AHMAD (belum tertangkap) membuka gembok gudang samping dengan kunci, yang kunci tersebut didapat atau diambil oleh Sdr. AHMAD (belum tertangkap) dari Gudang jual-beli hasil bumi, setelah pintu terbuka Saksi SYAHRIL (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi ARI (terdakwa dalam berkas terpisah) memasukkan kedua motor kedalam Gudang jual-beli hasil bumi. Kemudian Terdakwa RIAN, Sdr. AHMAD (belum tertangkap), Saksi SYAHRIL (terdakwa dalam berkas terpisah), dan Saksi ARI (terdakwa dalam berkas terpisah), bersama-sama mengangkat 2 (dua) karung cengkeh keatas sepeda motor serta setengah karung biji kopi coklat yang kemudian barang tersebut dibawa oleh Saksi SYAHRIL (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi ARI (terdakwa dalam berkas terpisah), berikutnya Terdakwa RIAN dan Sdr. AHMAD (belum

Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Kot - Halaman - 4 - dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap) mengeluarkan 2 (dua) karung cengkeh kesamping Gudang jual-beli hasil bumi, tepatnya di dekat panglong kayu.

Tidak lama kemudian Saksi SYAHRIL (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi ARI (terdakwa dalam berkas terpisah) datang menjemput Terdakwa RIAN dan Sdr. AHMAD (belum tertangkap), kemudian Terdakwa RIAN, Sdr. AHMAD (belum tertangkap), dan Saksi ARI (terdakwa dalam berkas terpisah), menaikkan dan membawa 2 (dua) karung cengkeh tersebut kearah perkebunan di Pekon Sukabanjar, Kec. Gunung Alip, Kab. Tanggamus, selanjutnya Saksi SYAHRIL (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi ARI (terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil kembali 2 (dua) karung cengkeh dan setengah karung kopi coklat yang sebelumnya diletakkan di perkebunan pekon sukaraja, Gunung Alip dan mengumpulkanya menjadi satu diperkebunan Pekon Sukabanjar.

Bahwa sekira pukul 08.00 wib pagi, Saksi ARI (terdakwa dalam berkas terpisah) membawa 2 (dua) karung cengkeh yang dijual di daerah mincang, Saksi SYAHRIL (terdakwa dalam berkas terpisah) membawa satu karung cengkeh dan setengah karung kopi coklat yang dijual di Pekon penanggungan, Kec. Gunung Alip, Kab Tanggamus, kemudian Terdakwa RIAN dan Sdr. AHMAD (belum tertangkap) menjual satu karung cengkeh kepasar talangpadang, setelah terjual Terdakwa RIAN dan Sdr. AHMAD (belum tertangkap), Saksi SYAHRIL (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi ARI (terdakwa dalam berkas terpisah) berkumpul kembali diperkebunan di Pekon Sukabanjar untuk mengumpulkan uang hasil penjualan barang curian dan membaginya, hasil penjualan barang curian tersebut sebesar Rp 26. 700.00,- (dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa RIAN mendapat bagian sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), Saksi SYAHRIL (terdakwa dalam berkas terpisah) Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), Saksi ARI (terdakwa dalam berkas terpisah) Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan Sdr. AHMAD (belum tertangkap) Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah),Terdakwa RIAN menggunakan uang bagiannya untuk menservis Sepeda Motor Jupiter Z, membeli HP Blackbery dan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) diminta Sdr. AHMAD (belum tertangkap), sedangkan sisanya sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus ribu rupiah) masih disimpan oleh Terdakwa RIAN. Akibat perbuatan Terdakwa RIAN, Saksi H. ARIFIN mengalami kerugian Materil sebesar Rp. 26.700.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3,4 KUHPidana.

Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Kot - Halaman - 5 - dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) serta Terdakwa dalam perkara ini akan menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun hak-haknya untuk itu telah diberikan oleh Hakim ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan **dibawah sumpah**, para saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi A.S Indra Praja, SP Bin H.Arifin**

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 03 Oktober 2014 sekira jam 02.00 Wib di Pekon Kotadalom Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus.
- Bahwa gudang jual beli hasil bumi tersebut adalah milik ayah saksi yaitu (Sdra. H.Arifin)
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu dengan memanjat tembok untuk naik keatap gudang dan menjebol plapon selanjutnya terdakwa juga merusak pintu rolingdor gudang.
- Bahwa awal mulanya saksi mengetahui gudang tersebut telah yaitu dari ayahnya.
- Bahwa saksi saat itu mendatangi Gudang dan melihat pintu samping rolingdor sudah terbuka dan kunci gemboknya juga hilang;

Menimbang atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan menyatakan keterangan saksi tersebut;

2. **Saksi Syahril Awaldi Als Ril Bin Saproni**

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 03 Oktober 2014 sekira pukul 01.00 Wib di Pekon Kotadalom Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus bersama dengan 3 (tiga) temannya yaitu Sdra ARIAN OKTORO, RIAN SAPUTRA, AHMAD ZAINI.
- Bahwa cara saksi melakukan pencurian tersebut yaitu **Sdra Ahmad** (DPO) terlebih dahulu **Sdra Ahmad** (DPO) menaiki jok sepeda motor supaya lebih mudah untuk memanjat tembok samping gudang selanjutnya **Sdra Ahmad** (DPO) membuka atap gudang yang terbuat dari genteng setelah berhasil masuk kemudian terdakwa bersama teman lainnya masuk kegudang melalui pintu samping rolingdor.

Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Kot - Halaman - 6 - dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran saksi pada ketika melakukan pencurian ialah berjaga-jaga diluar gudang selanjutnya setelah pintu gudang tempat penyimpanan hasil jual-beli bumi berhasil terbuka saya bersama lainnya bertugas mengangkat barang curian keluar dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa saksi mendatangi gudang jual-beli tempat penyimpanan cengkeh dan coklat bersama kawan-kawan nya dengan menggunakan sepeda motor Jupiter Z milik saksi dan Yamaha Mio GT milik Sdra Iqbal warga pekon Sukabanjar Kecamatan Gunung Alip yang disewa.
- Bahwa barang yang telah dicuri adalah 5 (lima) karung buah cengkeh dan setengah karung biji buah kopi coklat dari gudang milik saksi korban H.Arifin.
- Bahwa barang hasil curian tersebut dijual secara terpisah 1 (satu) karung cengkeh dan setengah karung buah coklat saksi menjual nya ditempat H. Wawan dipekon penanggungan Kec Gisting Kab. Tanggamus dan 1 (satu) karung cengkeh dan setengah karung buah coklat dibawa oleh Sdra Ari dan dijual di Dusun Mincang dan di Talang Padang.
- Bahwa barang hasil dari penjualan pencurian tersebut sebesar Rp. 26.700.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi mendapatkan bagian sebesar Rp 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), Sdra Arian Oktoro sebesar Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah), Sdra Ahmad sebesar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan Sdra Rian Rp 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi kemudian gunakan uang tersebut untuk menservis sepeda motor Jupiter Z milik saksi dan membeli velg jari-jari, ban, knalpot motor hingga menghabiskan biaya sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) selanjutnya Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) saksi gunakan untuk belanja dan bermain dan sisa uang hasil penjualan Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);

Menimbang atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan menyatakan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Arian Oktoro Als Ari Bin Azhar AS

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 03 Oktober 2014 sekira jam 20.00 Wib di Pekon Kotadalom Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus bersama dengan 3 (tiga) temannya yaitu Sdra SYAHRIL, RIAN SAPUTRA, AHMAD ZAINI.
- Bahwa saksi mendatangi gudang milik korban H.Arifin dengan mengendarai sepeda motor Jupiter Z dengan membonceng Sdra Syahril

Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Kot - **Halaman - 7 - dari 8 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Sdra Ahamd bersama Sdra Rian mengendarai motor Yamaha Mio GT yang mereka rental/sewa milik Sdra Iqbal warga Pekon Sukabanjar Kecamatan Gunung Alip Tanggamus.

- Bahwa barang yang telah dicuri yaitu berupa 5 (lima) karung buah cengkeh dan setengah karung biji buah kopi coklat dari gudang adalah milik saksi korban H.Arifin.
- Bahwa cara saksi melakukan pencurian tersebut yaitu **Sdra Ahmad** (DPO) terlebih dahulu **Sdra Ahmad** (DPO) menaiki jok sepeda motor supaya lebih mudah untuk memanjat tembok samping gudang selanjutnya **Sdra Ahmad** (DPO) membuka atap gudang yang terbuat dari genteng setelah berhasil masuk kemudian terdakwa bersama teman lainnya masuk ke gudang melalui pintu samping rolingdor.
- Bahwa peran saksi pada saat melakukan pencurian adalah berjaga-jaga diluar gudang selanjutnya setelah pintu gudang tempat penyimpanan hasil jual-beli bumi berhasil terbuka lalu masuk dan langsung membawa hasil curian tersebut dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa barang hasil dari penjualan pencurian tersebut sebesar Rp. 26.700.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi mendapatkan bagian sebesar Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah), Sdra Syahril mendapatkan bagian sebesar Rp 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) Sdra Ahmad sebesar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan Sdra Rian Rp 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan menyatakan keterangan saksi tersebut;

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah lindent0

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)